

KEJARI MBD TETAPKAN KADES TUTUWAWANG TERSANGKA KORUPSI DD



Sumber Gambar : <https://kicknews.today/>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya (MBD) menetapkan, Kepala Desa Tutuwawang, Yohanis Erupley sebagai Tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa/Alokasi Dana Desa (DD/ADD) Tutuwawang, Kecamatan Babar Timur Tahun Anggaran (TA) 2017-2019. Penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan Surat Nomor TAP-02/Q.1.18/Fd.2/07/2024 tanggal 02 Juli 2024 setelah penyidik Kejari MBD memeriksa tersangka selama empat jam. Usai Yohanis Erupley ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan langsung di tahan di Rumah Tahanan (Rutan) Waiheru Kelas IIA Ambon berdasarkan surat penahanan Nomor 02/Q.1.18/Fd.2/07/2024 tanggal 02 Juli 2024. Yohanis Erupley diperiksa sejak pukul 15.00 hingga 18.40 WIT setelah itu digiring ke Rutan Ambon.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) MBD, Heri Somantri kepada *Siwalimanews*, Senin (2/7) menjelaskan bahwa Desa Tutuwawang Kecamatan Babar Timur, Kabupaten MBD Tahun 2017 s.d. 2019 menerima DD/ADD dengan besaran sebagai berikut:

- a. Tahun 2017 sebesar Rp1.280.768.384,00
- b. Tahun 2018 sebesar Rp1.201.450.064,00
- c. Tahun 2019 sebesar Rp1.296.440.937,00

Namun dalam pelaksanaannya, Pengelolaan Keuangan Desa Tutuwawang TA 2017 s.d. 2019 tidak pernah dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Bendahara. Bahwa kemudian perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa juga tidak difungsikan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. “Hari ini Kejari MBD telah menetapkan satu tersangka dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang bersumber dari DD/ADD Tutuwawang atas nama Yohanis Erupley, selaku Kepala Desa,” ujar Heri Somantri. “Yohanis Erupley ditetapkan tersangka dan langsung ditahan usai pemeriksaan oleh tiga penyidik yakni, Dwi Kustono, Ahmad Lutfi dan Raymond Hendriksz terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa terkait mencairkan, menyimpan, membayarkan, membelanjakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan yang dilakukan secara sepihak, sehingga terdapat beberapa pos anggaran untuk pembiayaan Program/Kegiatan Desa Tutuwawang tidak direalisasikan, dan/atau direalisasikan tidak

sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB), “ungkap Heri Somantri.

Kemudian, kata Heri Somantri, Kepala Desa Tutuwawang yaitu Yohanis Erupley dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tutuwawang TA 2017 s.d. 2019 dalam fakta penyidikan ditemukan kegiatan yang tidak direalisasikan, dan/atau direalisasikan tidak sebagaimana yang ditentukan, fiktif, dan *mark-up*. “Selanjutnya, terdapat kekurangan penyeteroran pajak TA 2017 s.d. 2019 sebesar Rp121.086.000,00, belanja fiktif senilai Rp522.844.242,00 (Belanja Pengadaan Modal Gedung Kantor Desa, Belanja Bantuan Masyarakat, Belanja Pemberdayaan Masyarakat), belanja *mark-up* sebesar Rp20.000.000,00, Pencairan Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp366.192.696,00 dan terdapat belanja barang yang tidak sesuai Bukti pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebesar Rp232.500.000,00,” tambah Heri Somantri.

Dijelaskan, terhadap tindakan Kepala Desa Tutuwawang, Yohanis Erupley yang tidak transparan, efektif, efisien serta akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tutuwawang TA 2017 s.d. 2019, berdampak penyimpangan sebesar Rp1 miliar lebih. “Indikasi kerugian negara/daerah dari pengelolaan DD/ADD Tutuwawang yang timbul dalam kasus ini sebesar Rp1.262.622.930,00 atau setidaknya kurang lebih pada angka tersebut. “Indikasi temuan kerugian keuangan tersebut linear dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten MBD Nomor 700/LHP-PEMSUS/07/2020 tanggal 26 September 2020,” cetus Heri Somantri.

Lebih lanjut menurutnya, setelah selesai diperiksa tersangka akan ditahan selama 20 hari sambil menunggu proses tahap tiga dan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Kota Ambon. “Untuk tahapan ini tersangka akan ditahan di Rutan Waiheru sambil menunggu Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyiapkan dakwaan dan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Kota Ambon untuk disidangkan. Tersangka di tahan terhitung mulai hari ini tanggal 02 Juli 2024 sampai tanggal 21 Juli 2024 nanti,” tandas Kejari MBD Heri Somantri. Saat pemeriksaan berlangsung, tersangka didampingi penasehat hukum, Yohanes Laritmas.

Sumber berita :

1. <https://siwalimanews.com/kejari-mbd-tetapkan-kades-tutuwawang-tersangka-korupsi-dd/>, 02 Juli 2024;
2. <https://ambon.tribunnews.com/2024/07/02/korupsi-dana-desa-kepala-desa-tutuwawang-resmi-ditahan-di-rutan-waiheru-ambon>, 02 Juli 2024;
3. https://terasmaluku.com/headline/2024/07/02/korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp12-miliar-kades-tutuwawang-mbd-jadi-tersangka/#google_vignette, 02 Juli 2024;
4. <https://www.okenusra.com/news/47613044599/korupsi-dana-desa-rp-12-miliar-kejari-mbd-tahan-kades-yohanis>, 02 Juli 2024;
5. <https://ambon.tribunnews.com/2024/07/03/jadi-tersangka-kades-tutuwawang-maluku-barat-daya-diduga-korupsi-dana-desa-rp-1-milyar-lebih>, 03 Juli 2024; dan

6. <https://radiodms.com/kejari-mbd-tetapkan-dua-tersangka-dugaan-korupsi/>, 03 Juli 2024.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dana Desa diartikan sebagai dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Daerah (RKD) serta tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Berbeda dengan Dana Desa, Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). ADD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tugas kepala desa adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa memiliki wewenang antara lain memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Masa jabatan dari seorang kepala desa adalah delapan tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.